



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaiika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : bawaslukabsaburaijua@gmail.com

Web : <http://saburaijua.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR: 020 /HK.00.01/K.NT-14/05/2024
TENTANG
PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan etos kerja dan efektifitas pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua maka dipandang perlu menunjukan staf Pengelola Kepegawaian dan Organisasi ;
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai staf Pengelola Kepegawaian dan Organisasi ;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas maka perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang menunjukan staf Pengelola Kepegawaian dan Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 420/OT.02/SJ/04/2024, Tanggal 23 April 2024, Hal : Penunjukan Staf Pengelola Kepegawaian dan Organisasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk saudara Djifton Risart Deotrefes Hun,SH sebagai staf Pengelola Kepegawaian dan Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab staf Pengelola Kepegawaian dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU adalah mengkoordinir dan menyiapkan seluruh dokumen proses perekrutan Pegawai NON ASN di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Seba
Pada Tanggal : 2 Mei 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KOORDINATOR SEKRETARIAT



AMS RIWU TETA. ST
NIP. 19840421 201403 1 003

TEMBUSAN :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;